



PENETAPAN

Nomor 996/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rudi bin Coenni, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dusun Watang Melle, Desa Melle, Kecamatan Dua boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Firna bin Suardi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Watang Melle, Desa Melle, Kecamatan Dua boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar para pihak.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 996/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1980 di Desa Berau, Kecamatan Tanjung Buka, Kabupaten Tanjung Selor, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Dika dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suardi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Aldo dan Adil makmur, dengan mahar uang tunai sejumlah tiga ratus ribu rupiah;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 996/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II bertempat tinggal di Desa Melle, Kecamatan Dua boccoe, Kabupaten Bone, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rudi bin Coenni**) dengan Pemohon II (**Firna bin Suardi**) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Desa Berau, Kecamatan Tanjung Buka, Kabupaten Tanjung Selor.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan.

Bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti dalam permohonan mereka.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acaratidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengajukan bukti apapun dalam mendukung dalil-dalil permohonan mereka.

Hal. 2 dari 4 Pen. No. 996/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 H, oleh Drs. Makmur, M.H., hakim, dengan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Drs. Makmur, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 996/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	50.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 4 dari 4 Pen. No. 996/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)